



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PENETAPAN**

Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.JT

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

- ADITYA FADILLAH BIN ZAINAL**, NIK 3175031106011002, lahir di Jakarta, 11 Juni 2001/umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Driver, tempat tinggal di Jalan Al Mujahidin RT. 006 RW. 004 No. 22, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
- NURLILA PERMATA SARI ALIAS NURLILA PERMATA SARI SIREGAR BINTI SYAHRI RAMADHAN SIREGAR**, NIK 3175024806991002, lahir di Jakarta, 08 Juni 1999/umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Al Mujahidin RT. 006 RW. 004 No. 22, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 mengajukan perkara isbat nikah yang telah didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam Register

Hlm 1 dari 15 hlm. Pen. No: 140/Pdt.P/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.JT menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 5 April 2020, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Syahri Ramadhan Siregar bin Jabal Nur Siregar** dan pada saat pernikahan dihadiri dua orang saksi nikahnya yang bernama:
  - 2.1. Bapak Iwan Siregar (Paman Pemohon II), dan
  - 2.2. Bapak Jemmy Samallo (Paman Pemohon II);dengan mahar berupa **cincin emas seberat 3 gram** dibayar tunai dan dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama islam (siri) tersebut Para Pemohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah dikaruniai keturunan bernama:
  - 4.1. Muhammad Fadlan Dila, lahir di Jakarta, 10 September 2020, umur 3 tahun;
  - 4.2. Adzril Rafif Dila, lahir di Jakarta, 7 Juni 2022, umur 1 tahun;
5. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka (belum pernah menikah), dan Pemohon II berstatus perawan (belum pernah menikah);
6. Bahwa, saat berlangsungnya pernikahan Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan tersebut karena Para Pemohon melangsungkan pernikahan dalam kondisi karantina (COVID-19) sehingga Para Pemohon tidak bisa melangsungkan pernikahan di KUA karena dari pihak kua tidak bisa menikahkan saat kondisi tersebut dan keluarga Para Pemohon menyarankan untuk segera melangsungkan pernikahan tanpa mendaftarkan

Hlm 2 dari 15 hlm. Pen. No: 140/Pdt.P/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke KUA, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta maupun kantor Urusan Agama manapun, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Nomor: B 1994/Kua.09.2.2/Pw.01/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021;

7. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna mengetahui keabsahan pernikahan Para Pemohon, serta untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon;

8. Bahwa, oleh karena Para Pemohon saat ini tinggal di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Timur menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Aditya Fadillah bin Zainal ) dan Pemohon II (Nurlila Permata Sari alias Nurlila Permata Sari Siregar binti Syahri Ramadhan Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2020, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Hlm 3 dari 15 hlm. Pen. No: 140/Pdt.P/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Timur selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan mereka ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dengan NIK. 3175031106011002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II dengan NIK. 3175024806991002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zainal (orang tua Pemohon I) Nomor 3175031001093643 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur tanggal 25 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P-3;

Hlm 4 dari 15 hlm. Pen. No: 140/Pdt.P/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syahri Ramadan Siregar (orang tua Pemohon II) Nomor 3175022101095522 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur tanggal 30 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.1994/Kua.09.2.2/PW.01/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur tertanggal 14 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5 ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Syahri Ramadhan Siregar bin Djabal Nur Siregar**, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II, karenanya saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 5 April 2020 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi ikut hadir dan menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahri Ramadhan Siregar bin Jabal Nur Siregar (saksi sendiri);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi saksi adalah Bapak Iwan Siregar dan Bapak Jemmy Samallo serta disaksikan oleh Masyarakat setempat yang hadir ;

Hlm 5 dari 15 hlm. Pen. No: 140/Pdt.P/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maharnya adalah berupa Cincin Emas 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
- Bahwa, selama bergaul sebagai suami isteri Pemohon I dan Pemohon II dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam perkawinan tidak ada gugatan dan keberatan dari masyarakat setempat maupun lainnya ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus administrasi keluarga dan administrasi lainnya yang ada relevansinya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Zainal bin Muhammad Sani, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung kandung Pemohon I, karenanya saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 5 April 2020 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hlm 6 dari 15 hlm. Pen. No: 140/Pdt.P/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahri Ramadhan Siregar bin Jabal Nur Siregar ;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi saksi adalah Bapak Iwan Siregar dan Bapak Jemmy Samallo serta disaksikan oleh Masyarakat setempat yang hadir ;
- Bahwa, pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maharnya adalah berupa Cincin Emas 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
- Bahwa, selama bergaul sebagai suami isteri Pemohon I dan Pemohon II dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam perkawinan tidak ada gugatan dan keberatan dari masyarakat setempat maupun lainnya ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus administrasi keluarga dan administrasi lainnya yang ada hubungannya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi karena telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mohon permohonannya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya

Hlm 7 dari 15 hlm. Pen. No: 140/Pdt.P/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Timur selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Jakarta Timur, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat Muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan

*Hlm 8 dari 15 hlm. Pen. No: 140/Pdt.P/2024/PA.JT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Hlm 9 dari 15 hlm. Pen. No: 140/Pdt.P/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan Para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon-I dan Pemohon-II adalah sebagai pasangan suami-isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 5 April 2020 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Syahri Ramadhan Siregar bin Jabal Nur Siregar ;
- Bahwa pada saat pernikahan, mas kawinnya (mahar) berupa Cincin Emas 3 gram dibayar tunai, pada saat itu ada peristiwa ijab qobul, kemudian yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Iwan Siregar dan Bapak Jemmy Samallo serta disaksikan oleh masyarakat setempat yang hadir ;
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon-I Perjaka dan status Pemohon-II Perawan ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan mereka tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam ;
- Bahwa antara Pemohon-I dan Pemohon-II semasa berumah tangga telah berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri, dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan serta mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini kepentingannya disamping untuk mengurus keabsahan pernikahan itu sendiri juga untuk mengurus administrasi kependudukan dan lainnya yang ada hubungannya ;

Hlm 10 dari 15 hlm. Pen. No: 140/Pdt.P/2024/PA.JT



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan didukung bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta saksi-saksi Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 5 April 2020 di Wilayah Kecamatan Pulogadung, Kota Bogor, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam akan tetapi tidak dilangsungkan atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat (bukti P-5);

Menimbang, bahwa menurut Majelis antara Pemohon-I dan Pemohon-II tidak ada halangan untuk menikah, karena menurut Para Pemohon dengan didukung keterangan Para Saksi bahwa pada saat menikah Pemohon-I berstatus Perjaka dan status Pemohon-II Perawan. Menurut hukum dapat dinyatakan bahwa mereka tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lainnya, dengan demikian permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan pernikahannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam pernikahan antara Pemohon-I dengan Pemohon-II tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun ternyata pula dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, jo Pasal 40, jo Pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal 43 dan jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud, maka oleh karena itu pernikahan mereka dapat dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan a quo dapat dinyatakan sah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap pernikahan seperti hal tersebut pengesahannya harus dengan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan Para Pemohon ;

*Hlm 11 dari 15 hlm. Pen. No: 140/Pdt.P/2024/PA.JT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan bukti P-5 belum pernah tercatat pada wilayah Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum memiliki legalitas pernikahan yang sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa kelalaian Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan tidak boleh dibebankan, akibatnya kepada Pemohon I dan Pemohon II apalagi pernikahan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1)

Hlm 12 dari 15 hlm. Pen. No: 140/Pdt.P/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

1. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

“Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi”;

2. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

“Maka apabila ada beberapa orang saksi yang menerangkan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu”;

3. Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dalam

Hlm 13 dari 15 hlm. Pen. No: 140/Pdt.P/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon-I dan Pemohon-II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon-I (*Aditya Fadillah bin Zainal*) dan Pemohon-II (*Nurlila Permata Sari Alias Nurlila Permata Sari Siregar binti Syahri Ramadhan Siregar*) yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2020 di Wilayah Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon-I dan Pemohon-II untuk mencatatkan legalitas pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wilayah Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur ;
4. Menghukum Pemohon-I dan Pemohon-II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Ahmad Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sohel, S.H. dan Drs. H. Ace Ma'mun, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Aisyah Thalib, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

ttd.

Hlm 14 dari 15 hlm. Pen. No: 140/Pdt.P/2024/PA.JT



**Ahmad Bisri, SH., MH.**

Hakim Anggota,  
ttd.

Hakim Anggota,  
ttd.

**Drs. Sohel, S.H.**

**Drs. H. Ace Ma'mun, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Aisyah Thalib, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp100.000,00
-	Panggilan	Rp400.000,00
-	PNBP	Rp 20.000,00
-	Redaksi	Rp 10.000,00
-	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Akhmad Sahid, S.H.**

Hlm 15 dari 15 hlm. Pen. No: 140/Pdt.P/2024/PA.JT